

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis untuk Pernikahan Anak dibawah umur dibutuhkan agar pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dapat dengan khusus. Banyaknya Wedding Organinzer yang tidak bertanggung jawab mengiklankan pernikahan anak dibawah umur yang tidak sesuai dengan batas usia pada Undang-undang. Untuk itu perlunya penelitian yang mengkaji tiga, rumusan masalah: (1) Pengaturan tindak pidana WO yang melanggar periklanan Pernikahan anak dibawah umur, (2) Pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengiklankan pernikahan anak dibawah umur melalui media sosial dan website, serta (3) Sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku atas periklanan pernikahan anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan yuridis-normatif, telaah deskriptif-analitis, dan teknik analisis data kualitatif. Penulisan hukum ini mengutamakan data kepustakaan dan studi dokumentasi instrument hukum secara nasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pernikahan diatur pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pernikahan Anak dibawah umur menentang UU Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 mengenai batas usia perkawinan pria dan wanita yaitu 19 Tahun serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 26 ayat 1(c) bahwa orangtua berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak. Pertanggungjawaban Pidana untuk WO yang mengiklankan pernikahan anak dibawah umur harus menjadi tindak pidana, sehingga perbuatan Pelaku yang merugikan dapat dibawa ke ranah hukum dengan sanksi pidana melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan sanksi denda yang sudah ditetapkan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pernikahan anak dibawah umur, Wedding Organizer, Periklanan, Media sosial, Website